



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Elisabeth Elsy Lilipory Alias Elis
  2. Tempat lahir : Hutumuri
  3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /30 November 1971
  4. Jenis Kelamin : Perempuan
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat Tinggal : RT.000 RW.000, Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah
  7. Agama : Kristen
  8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/15/IV/RES.1.8/2023/Reskrim
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa **ELISABETH ELSYE LILIPORY alias ELIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan serta dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  1. 2 (dua) lembar surat bukti gadai;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  2. 1 (satu) gelang emas mata rupa;
  3. Tas rangsel tracker warna hitam;
  4. Tas berbentuk kotak bermotif garis warna coklat hitam ;  
(dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yakni Hj. NANI WARTI )
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-32 /Msh/Eoh.2/06/2023, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ELISABETH ELSYE LILIPORY alias ELIS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi masih dalam bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 07.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di depan toko Eng Pusat Desa, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah mengambil sesuatu barang yang**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh



***seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi dalam bulan Agustus 2022 Sekitar Pukul 07.00 WIT, terdakwa dari tempat tinggalnya di kompleks Waipo hendak menuju ke sekolah tempatnya bertugas di SD Kristen Rohua, sehingga terdakwa lalu menunggu angkutan mobil di depan jalan raya kompleks Waipo, beberapa saat kemudian H. La Biru dengan mengemudikan mobil dari rumahnya di Kompleks Waipo hendak menuju ke rumahnya yang ada di Negeri Wailulu, Kecamatan Seram Utara Barat, saat berkendara dan masih berada di Waipo, H. La Biru melihat terdakwa seperti halnya sementara menunggu mobil penumpang untuk bepergian, sehingga H. La Biru lalu mempersilahkan terdakwa untuk naik dan menumpang di mobil yang dikendarainya, saat itu terdakwa lalu naik dan duduk di jok mobil bagian tengah di sebelah kiri pengemudi, dalam perjalanan tepatnya ketika sudah berada di Pusat Desa, kecamatan TNS, Haji La Biru menghentikan mobil yang dikendarainya, kemudian turun dari mobil untuk membeli keperluan di Toko Eng, terdakwa yang saat itu telah melihat dan mengetahui bahwa ada barang berupa emas yang sementara terbungkus dalam plastik bening dan sementara di taruh di atas jok mobil bagian tengah, karena merasa tidak ada orang dan hanya terdakwa sendiri di dalam mobil, maka terdakwa selanjutnya mengambil barang berupa perhiasan emas yakni 4 (empat) buah gelang emas, dimana pada salah satu gelang tersebut terpasang 1 buah cincin emas dan 1 buah liontin emas, dimana perhiasan emas tersebut berukuran 1 (satu) buah gelang emas mata rupa dengan ukuran berat 23,5 Gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan ukuran berat dan 1 (satu) buah cincin emas dengan total ukuran berat 17 Gram, dan 1 (satu) buah liontin dan 2 (dua) buah gelang emas yang tidak diketahui lagi beratnya;
- Bahwa perhiasan emas tersebut milik Hj. Nani Warti yang adalah isteri dari H. La Biru dimana perhiasan emas tersebut disimpan dan dibawa oleh H. La Biru dari rumahnya di Waipo ke rumahnya di Negeri Wailulu dengan tujuan mengamankan perhiasan tersebut di rumahnya di Negeri Wailulu, karena saat itu isterinya sementara bepergian ke Sulawesi dan tidak berada di rumah mereka di Waipo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah mengambil perhiasan emas tersebut di dalam mobil, selanjutnya terdakwa lalu mengamankan atau menyimpan perhiasan emas tersebut, kemudian karena butuh uang sehingga terdakwa lalu menggadaikan perhiasan emas tersebut di Pegadaian Masohi, dimana yang pertama kali pada tanggal 8 Agustus 2022 terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin dengan ukuran berat 17 gram dan memperoleh uang dari hasil gadai tersebut sebesar Rp. 11.350.000,-, (*sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 kembali terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas dengan ukuran berat 23,5 gram dan memperoleh uang dari hasil gadai tersebut sebesar Rp. 15.350.000,- (*lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), kemudian untuk 1 (satu) buah liontin yang tidak diketahui ukuran beratnya terdakwa menjual ditempat jual beli emas di Ambon Plaza Kota Ambon dan memperoleh uang sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*), sedangkan 2 (dua) buah perhiasan emas berupa gelang hilang di rumah terdakwa di kompleks waipo;
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas milik Hj. Nani Warti tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud atau tujuan seolah-olah barang tersebut akan menjadi miliknya, sehingga selanjutnya terdakwa lalu menggadaikan dan menjual perhiasan emas tersebut, supaya terdakwa mendapat keuntungan dan akibatnya telah merugikan pihak lain, yakni Hj. Narni Wati sebagai pemilik barang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Biru alias Bapa Haji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengalami kehilangan perhiasan emas milik istri Saksi sekitar bulan Agustus tahun 2022 saat pagi hari di dalam mobil kijang Kristal LGX warna silver milik Saksi yang sedang Saksi parkir di Waipo;
  - Bahwa menurut keterangan dari isteri Saksi, jumlah berat perhiasan emas milik isteri Saksi yang hilang sekitar 300 (tiga ratus) gram dan awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil perhiasan emas milik istri

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut, tetapi kemudian diketahui ternyata Terdakwa Elisabeth Elsy Lilipory Alias Elis yang mengambil perhiasan emas tersebut;

- Bahwa sebelumnya, Saksi membawa perhiasan emas milik istri Saksi dengan berat sekitar 900 (sembilan ratus) gram yang telah Saksi timbang lalu kemudian meletakkan perhiasan emas tersebut di dalam sebuah kotak bermotif garis warna coklat hitam lalu memasukkannya ke dalam tas ransel tracker warna hitam yang selanjutnya diletakkan di jok bagian tengah belakang jok pengemudi dalam mobil kijang Kristal LGX warna silver milik Saksi lalu membawa perhiasan emas tersebut menuju Wailulu;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan itu Saksi bertemu Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan lebih tepatnya di depan lorong anjing pakai helm komplek Waipo dan ternyata Terdakwa sedang mau menuju Waipia setelah Saksi bertanya lalu kemudian Saksi pun memberi Terdakwa tumpangan lalu mengizinkan Terdakwa untuk duduk di jok bagian tengah tetapi Saksi tidak memindahkan tas ransel yang berisikan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di tugu Waipia, Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa *"Ibu tugas dimana"*, lalu Terdakwa menjawab *"beta tugas di dusun Rohua"*, kemudian Saksi berkata *"oooh kalau begitu nanti saja turun di atas, soalnya b maua pigi ke Wailulu"*, lalu Saksi singgah di toko Eng dan turun dari mobil untuk membeli aqua tetapi Terdakwa tidak ikut turun dari mobil pada saat Saksi turun membeli aqua lalu setelah itu Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju dusun Rohua dan setibanya di Dusun Rohua, Saksi bertanya kepada Terdakwa *"ibu turun disini?"* lalu Terdakwa menjawab *"iya pak, beta turun disini"* dan kemudian Terdakwa turun dari mobil sedangkan Saksi kembali melanjutkan perjalanan ke Wailulu;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah Saksi memberi tumpangan pada Terdakwa Elisabeth Elsy Lilipory Alias Elis lalu istri Saksi baru menyadari perhiasan emas miliknya tersebut hilang ketika istri Saksi memeriksa perhiasan emas miliknya sekitar pukul 01.00 WIT dini hari di rumah Saksi di Wailulu dan saat itu istri Saksi membangunkan Saksi lalu memberitahu perhiasan miliknya telah berkurang atau ada beberapa perhiasan emas miliknya telah hilang dan berat perhiasan emas tersisa sekitar 590 (lima ratus sembilan puluh) gram, sedangkan yang hilang sekitar 300 (tiga ratus) gram;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan setelah Saksi melaporkan kejadian kehilangan perhiasan emas tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian isteri Saksi melihat perhiasan emas miliknya ada di etalase Pegadaian Masohi lalu isteri Saksi mengecek siapa yang menggadaikan perhiasan emas tersebut dan diketahui ternyata Terdakwa Elisabeth Elsy Lilipory Alias Elis yang menggadaikan perhiasan emas tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui identitas Terdakwa, isteri Saksi langsung menanyakan kepada Saksi apakah mengenal Terdakwa atau tidak, lalu Saksi mengatakan tahu atau mengenal Terdakwa karena pernah memberi tumpangan kepada Terdakwa dan tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa lalu setelah itu isteri dan anak Saksi melaporkan kembali ke Polres Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi tidak memberikan tumpangan kepada orang lain selain Terdakwa dan tidak ada orang lain yang menumpang mobil milik Saksi selain Terdakwa selama bolak balik Wailulu-Masohi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang apapun yang ada di dalam mobil Saksi saat memberikan tumpangan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa tidak ada sesuatu barang apapun atau tas ransel di samping Terdakwa saat menumpang mobil milik Saksi

2. Iryanti Pratiwi Alias Irin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIT namun lupa tanggal dan harinya, Saksi ditelpon ayah Saksi yaitu La Biru Alias Bapa Haji terkait masalah kehilangan perhiasan emas milik ibu Saksi tetapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya peristiwa kehilangan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut lalu semua orang yang tinggal dikumpulkan di rumah orang tua Saksi yang ada di Waipo dan selanjutnya ditanya satu persatu tentang kehilangan perhiasan emas tersebut tetapi tidak ada yang mengetahui tentang perhiasan emas yang hilang tersebut lalu Saksi melaporkan peristiwa kehilangan emas tersebut kepada pihak Kepolisian di Polres Maluku Tengah;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan kemudian, Saksi ditelepon ibu Saksi dan diberitahu bahwa gelang emas miliknya ternyata ada di etalase lelang Kantor Pegadaian Masohi yang berawal ketika Ibu Saksi akan membayar

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran penitipan perhiasan emas milik Ibu Saksi yang lain di Kantor Pegadaian Masohi;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, lalu Saksi langsung pergi menemui Ibu Saksi di Kantor Pegadaian dan saat tiba di Kantor Pegadaian, selanjutnya Saksi langsung minta bantuan ke salah seorang petugas yang ada di Kantor Pegadaian untuk melihat gelang emas di etalase lelang tersebut;

- Bahwa Saksi yakin gelang emas tersebut milik Ibu Saksi yang hilang ketika melihat gelang emas tersebut, dikarenakan ada tanda yang Saksi tahu seperti arsiran dan ada manik yang terlepas dan gelang emas tersebut juga sering Saksi pakai sehingga Saksi langsung tahu gelang emas tersebut milik Ibu Saksi lalu selain itu, Saksi juga ada bukti surat pembelian gelang emas tersebut;

- Bahwa saat itu juga Saksi langsung meminta izin dari petugas Pegadaian untuk melihat identitas orang yang menggadaikan gelang emas tersebut. dan setelah itu Saksi diperlihatkan fotokopi KTP orang yang menggadaikan gelang emas tersebut atas nama Terdakwa yaitu Elisabeth Elsy Lilipory;

- Bahwa setelah mendapat identitas dan alamat Terdakwa dari pihak Kepolisian lalu Saksi langsung menelpon orang tua saya dan memberitahu identitas dan alamat Terdakwa kepada orang tua Saksi, lalu Ayah Saksi yaitu Saksi La Biru Alias Bapa Haji langsung teringat dan menyatakan bahwa Ayah saya yaitu Saksi La Biru Alias Bapa Haji pernah memberi tumpangan kepada Terdakwa;

- Bahwa Ayah Saksi yaitu Saksi La Biru Alias Bapa Haji tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil barang yang ada di dalam mobil dan awalnya Terdakwa tidak mengaku mengambil perhiasan emas milik Ibu Saksi saat di interogasi di Polres Maluku Tengah tetapi Terdakwa kemudian akhirnya mengaku dan memperlihatkan 2 (dua) lembar surat gadai untuk perhiasan emas berupa anting dan cincin, tetapi ternyata anting dan cincin tersebut telah dilelang saat Saksi mengonfirmasi perhiasan tersebut di Pegadaian karena tindakan polisi yang agak lambat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, perhiasan emas milik Ibu Saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan telah dilelang oleh pihak Pegadaian Masohi ada 4 buah, yakni anting, cincin anak dan gelang batang;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gelang emas mata rupa beratnya sekitar 20 gram lebih yang saat ini seharga 20 (dua puluh) juta lebih, dan gelang emas mata rupa tersebut dibeli Ibu Saksi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa jumlah perhiasan emas milik Ibu Saksi yang hilang sekitar 300 (tiga ratus) gram, sehingga jika dikalikan dengan harga emas saat ini harganya sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa perhiasan emas yang Terdakwa temukan di mobil, hanya 4 (empat) buah gelang, 1 (satu) buah liontin dan 1 (satu) buah cincin yang dimasukkan dalam gelang, dan selain itu beratnya tidak mencapai 300 (tiga ratus) gram;

3. Yopi Sahetapy Alias Yopi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei atau Juni, Saksi ditelepon Pimpinan Cabang dan diberitahukan bahwa ada kasus pencurian yang mana ada nasabah yang mencuri perhiasan emas dan Saksi yang menaksir perhiasan emas tersebut tetapi saat ditelepon pimpinan cabang itu Saksi tidak tahu siapa pemilik barang yang sebenarnya, lalu beberapa jam kemudian Saksi ditelepon pihak Kepolisian Polres Maluku Tengah dan diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penaksir perhiasan emas di Kantor Pegadaian Cabang Masohi dan sekitar bulan Agustus 2022 menerima barang dari Terdakwa untuk Saksi taksir;
- Bahwa ada 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan barangnya untuk Saksi taksir yaitu sekitar tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa menggadaikan perhiasan emas jenis gelang dan cincin dengan berat 17 gram lalu pada tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menggadaikan perhiasan emas jenis gelang dengan berat 23,5 gram;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu barang tersebut merupakan barang curian atau bukan barang curian, karena menurut sepengetahuan Saksi bahwa setiap nasabah yang datang bersama barang dan identitas KTP merupakan pemilik dari barang yang akan digadaikan;
- Bahwa SOP dari Penaksir yaitu menerima barang yang akan digadaikan dari nasabah untuk ditaksir, kemudian memberikan formulir pinjaman kepada nasabah untuk diisi dan selanjutnya setelah menaksir barang, lalu selebihnya tanggung jawab dari pimpinan cabang;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa sendiri yang membawa perhiasan emas tersebut dan telah mengisi formulir pinjaman kredit yang mana dalam formulir tersebut terdapat tanda centang milik sendiri, lalu Saksi langsung mengonfirmasi Terdakwa atas kepemilikan perhiasan emas tersebut dan setelah itu langsung memberitahukan besar nilai pinjaman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti pembelian dari barang yang mau digadaikan. dan hanya menyerahkan KTP atas nama Terdakwa Elsy Elisabeth Lilipory serta barang yang mau digadaikan Terdakwa;
- Bahwa masa pembayaran perhiasan emas yang digadaikan Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sekitar bulan November tetapi setelah proses gadai tersebut Saksi pindah ke Pegadaian Ambon sekitar tanggal 1 Oktober 2022 sehingga Saksi tidak tahu apakah angsurannya dibayar Terdakwa atau tidak;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan 1 (satu) minggu sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran ada pemberitahuan jatuh tempo pembayaran barang yang digadaikan kepada nasabah dari Pegadaian pusat via sms dan ada juga pemberitahuan via telpon kepada nasabah;
- Bahwa Saksi tidak tahu perhiasan emas yang digadaikan Terdakwa telah dilelang atau belum dilelang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hj. Nani Wartti Alias Hj. Nani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 di rumah Saksi di Wailulu, Saksi mengalami kehilangan perhiasan emas milik Saksi seberat 300 (tiga ratus) gram tetapi tidak tahu siapa yang mengambilnya dan Saksi baru mengetahuinya setelah suami Saksi yaitu Saksi La Biru Alias Bapa Haji menyuruh Saksi mengecek perhiasan emas yang ada dalam kotak penyimpanan perhiasan emas bermotif garis warna coklat hitam saat tiba di rumah Saksi tersebut sepulang dari Buton;
- Bahwa Saksi membungkus perhiasan emas milik saya secara terpisah-pisah sekitar 10 (sepuluh) bungkus sebelum berangkat ke Buton lalu perhiasan emas tersebut dibungkus dalam bungkus plastik untuk cincin, kalung dan anting sedangkan untuk gelang ditaruh saja di dalam kotak tetapi kemudian ada beberapa bungkus perhiasan emas dan beberapa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh



gelang emas yang hilang ketika Saksi mengecek perhiasan emas milik Saksi yang ada di dalam kotak penyimpanan perhiasan emas;

- Bahwa setelah mengetahui perhiasan emas milik Saksi telah hilang, lalu Saksi sempat mencari perhiasan emas tersebut dan bertanya pada anak-anak yang tinggal di rumah tetapi anak-anak tidak mengetahui perhiasan emas tersebut lalu kemudian Saksi melaporkan masalah kehilangan perhiasan emas milik saya ke pihak Kepolisian Polres Maluku Tengah;

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 11 April 2023 saat siang hari, Saksi melihat ada sebuah gelang emas berbentuk gelang batang berwarna hijau milik Saksi yang telah hilang ada di etalase pelelangan barang di Kantor Pegadaian saat Saksi akan membayar angsuran pinjaman di Pegadaian Masohi dan selanjutnya Saksi langsung meminta izin dari petugas yang ada di Pegadaian untuk melakukan pengambilan foto gelang milik Saksi tersebut lalu mengirimkan foto gelang tersebut kepada anak Saksi yaitu Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin;

- Bahwa Saksi yakin gelang emas yang ada di etalase pelelangan di Kantor Pegadaian merupakan gelang emas milik Saksi yang telah hilang karena memiliki bukti surat pembelian gelang emas tersebut lalu selain itu juga ada tanda khusus di gelang emas tersebut dan Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin juga mengetahui tanda khusus itu karena lebih sering memakai gelang emas tersebut;

- Bahwa Saksi menceritakan temuan gelang emas milik Saksi di Kantor Pegadaian Masohi kepada suami Saksi yaitu Saksi La Biru Alias Bapa Haji lalu suami Saksi bertanya *"apakah Mama yakin kalau gelang emas itu milik Mama"* kemudian Saksi menjawab *"iya beta yakin, gelang emas yang tadi beta lihat di Kantor Pegadaian itu beta punya gelang emas yang hilang"*;

- Bahwa pada saat Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin tiba di Kantor Pegadaian Masohi, lalu Saksi bersama Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin mau mengonfirmasi gelang emas tersebut serta meminta izin dari petugas Pegadaian untuk melihat data dan identitas orang yang telah menggadaikan gelang emas tersebut, lalu petugas Pegadaian langsung memperlihatkan gelang emas tersebut serta menunjukkan data identitas orang yang menggadaikan gelang emas milik Saksi tersebut berupa fotokopi KTP atas nama Terdakwa Elsy Elisabeth Lilipory;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui identitas orang yang menggadaikan gelang emas milik saya di Kantor Pegadaian lalu Saksi kembali ke Wailulu, sedangkan Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin langsung melaporkan masalah kehilangan perhiasan emas milik Saksi ke pihak Kepolisian Polres Maluku Tengah dan selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian pihak Kepolisian mengabarkan telah menemukan Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan keberadaan jenis perhiasan emas yang lain kepada pihak Pegadaian dan Petugas Pegadaian Masohi tidak memberitahukan kepada Saksi tentang berapa jumlah perhiasan emas milik Saksi yang digadaikan Terdakwa di Kantor Pegadaian Masohi tetapi sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas milik Saksi di Kantor Pegadaian dan kemudian setelah di Polres Maluku Tengah ternyata perhiasan emas milik Saksi yang lain telah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa jenis perhiasan emas milik Saksi yang hilang selain gelang emas mata rupa yaitu gelang, cincin, lontin, anting dan perhiasan lainnya antara lain gelang keroncong 6 batang seberat 30 gram yang mana tiap gelang seberat 5 gram, gelang batang seberat 20 gram, gelang hermes seberat 15 gram, dan masih banyak perhiasan emas lainnya, lalu selain itu Saksi ingat pernah menimbang keseluruhan perhiasan emas milik Saksi tersebut seberat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saksi membeli perhiasan gelang emas tersebut pada saat harga emas berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kilogram pada tahun 2014 dan Saksi masih memiliki nota pembelian perhiasan gelang emas tersebut;
- Bahwa total perhiasan emas Saksi yang hilang sebanyak 20'an jenis perhiasan emas yang mana total perhiasan emas saya yang hilang seberat 300 (tiga ratus) gram, sedangkan total kerugian yang Saksi alami apabila dihitung harga emas saat ini sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Saksi La Biru Alias Bapa Haji tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang milik Saksi maupun Saksi La Biru Alias Bapa Haji yang ada di dalam mobil milik Saksi dan Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk menggadaikan barang milik Saksi di Kantor Pegadaian;
- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu ibu mertua Terdakwa dan teman Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Waipo dan bertemu dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi La Biru Alias Bapa Haji yang mana maksud kedatangan keluarga Terdakwa untuk meminta maaf serta menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan selin itu keluarga Terdakwa juga hendak mengganti rugi perhiasan emas yang telah hilang dengan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Saksi La Biru Alias Bapa Haji tidak menerima uang ganti rugi tersebut dikarenakan nilai uang ganti rugi tidak sebanding dengan perhiasan emas milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa perhiasan emas kalung dan anting tidak ada, lalu kemudian perhiasan emas yang Terdakwa ambil yaitu 4 (empat) buah gelang, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin yang dimasukkan di dalam gelang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa menemukan perhiasan emas di dalam mobil kijang milik Saksi La Biru Alias Bapa Haji yang Terdakwa tumpangi ketika hendak pergi mengajar di sekolah;
- Bahwa awalnya saat sedang menunggu angkot ke sekolah, kemudian Saksi La Biru Alias Bapa Haji lewat dengan mobil yang sementara dikemudikannya, lalu Terdakwa menghentikan mobil milik Saksi La Biru Alias Bapa Haji tersebut karena Terdakwa mengira mobil Saksi La Biru Alias Bapa Haji merupakan mobil pangkalan dan selanjutnya Saksi La Biru Alias Bapa Haji bertanya kepada Terdakwa "mau kemana", lalu Terdakwa menyampaikan "mau ke Waipia", kemudian Saksi La Biru Alias Bapa Haji menyuruh saya naik ke mobil;
- Bahwa, tidak ada penumpang lain yang ada di dalam mobil pada saat Terdakwa naik dalam mobil milik Saksi La Biru Alias Bapa Haji, lalu saya duduk di bangku tengah atau bangku kedua di belakang sopir dan tanpa disengaja Terdakwa melihat ada perhiasan emas yang terbungkus dalam plastik bening sachet tetapi tidak ditaruh di tempat khusus dan hanya yang diletakkan diatas tempat duduk mobil di jok tengah dekat dengan posisi duduk Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat untuk mengambil perhiasan emas tersebut tetapi ketika sekitar 100 (seratus) meter dekat tempat Terdakwa turun, lalu Terdakwa langsung mengambil perhiasan emas tersebut dengan cara saya menggenggam perhiasan emas tersebut di dalam tangan Terdakwa dan kemudian meletakkan perhiasan emas tersebut di dalam tas sekolah berwarna hitam milik Terdakwa setelah turun dari mobil;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan emas yang Terdakwa ambil yaitu 4 (empat) buah gelang, 1 (satu) buah liontin dan 1 (satu) buah cincin kecil yang dimasukkan dalam salah satu gelang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lama menyimpan perhiasan emas tersebut tetapi Terdakwa gadai 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas di Kantor Pegadaian Masohi dikarenakan ada kebutuhan mendesak;
- Bahwa perhiasan emas yang Terdakwa gadai pertama kali di Kantor Pegadaian Masohi yaitu berupa gelang dengan berat 17 (tujuh belas) gram dan menerima uang gadai sejumlah Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian perhiasan emas yang Terdakwa gadai untuk kali kedua di Kantor Pegadaian Masohi yaitu berupa gelang dengan berat 23,5 (dua puluh tiga koma lima) gram dan menerima uang gadai sejumlah Rp15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut atas nama Terdakwa sendiri yaitu Elisabeth Elsy Lilipory Alias Elis, sedangkan jatuh tempo pembayaran untuk gadai yang pertama dan kedua adalah sama yaitu 3 (tiga) bulan tetapi Terdakwa tidak membayar angsuran dan tidak menebus perhiasan emas tersebut sampai tanggal jatuh tempo pembayaran karena sedang sakit;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah liontin di tempat penjualan emas depan emperan Ambon Plaza dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi untuk perhiasan emas lainnya berupa 2 (dua) buah gelang hilang pada saat Terdakwa menjelang pindah rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi La Biru Alias Bapa Haji untuk mengambil perhiasan emas tersebut, sedangkan uang hasil gadai dan menjual perhiasan emas tersebut untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berupaya menyelesaikan masalah kehilangan perhiasan emas tersebut ketika keluarga Saksi Korban datang bersama-sama dengan saya di Kantor Polres Maluku Tengah dan awalnya Saksi La Biru Alias Bapa Haji meminta ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayar secara tunai lalu keesokan harinya Terdakwa berbicara dengan anak dari Saksi La Biru Alias Bapa Haji yaitu Saudara Iwan untuk meminta penyelesaian masalah secara kekeluargaan, namun Saudara Iwan mengatakan bahwa apabila saya mengganti rugi uang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, maka Saudara Iwan langsung mencabut perkara

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta perpanjangan waktu agar bisa berusaha untuk mengembalikan uang tersebut tetapi tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan perhiasan emas yang Terdakwa ambil tidak sebanding dengan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi keluarga Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak bisa memberikan waktu yang cukup panjang kepada Terdakwa dan jika Terdakwa cepat mengganti uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka masalah kehilangan perhiasan emas cepat terselesaikan;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2023, Saksi Korban datang ke Kantor Polres Maluku Tengah untuk bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan telah memaafkan Terdakwa namun tetap meminta Terdakwa untuk mengganti rugi dengan uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa ini orang tidak punya sehingga hanya bisa mengganti rugi dengan rumah dan tanah yang sudah ditawarkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Marsalina Tamala dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa kehilangan perhiasan emas tersebut, tetapi Terdakwa menghubungi Saksi dan menerangkan bahwa pada saat Terdakwa tiba di sekolah, Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polres Maluku Tengah untuk ditahan terkait peristiwa kehilangan perhiasan emas;
  - Bahwa saat itu anak Saksi yaitu suami dari Terdakwa menghubungi saya via telepon yang mana anak Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi saat itu Saksi sedang berada di Ambon dan Terdakwa telah ditahan oleh pihak Kepolisian Polres Maluku Tengah pada saat Saksi kembali dari Ambon;
  - Bahwa pada saat Saksi dan suami Terdakwa menjenguk Terdakwa yang telah ditahan di Kantor Polres Maluku Tengah lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ketemu perhiasan emas di mobil milik Saksi La Biru Alias Bapa Haji, yaitu 4 (empat) buah gelang, 1 (satu) buah liontin, dan 1 (satu) buah cincin dikarenakan Terdakwa menumpang mobil milik Saksi La Biru Alias Bapa Haji, lalu gelang emas telah digadaikan Terdakwa di Kantor Pegadaian, sedangkan liontin telah dijual Terdakwa di Ambon;

- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa *"kita mau ganti rugi dengan apa, kita hanya mempunyai rumah dan tanah"*; lalu Saksi dan suami Terdakwa langsung menghubungi suami Saksi yang berada di Ambon via telepon dan menerangkan tentang pembahasan ganti rugi atas perhiasan emas tersebut lalu Saksi, suami Saksi dan suami Terdakwa bersepakat bahwa akan mengganti rugi perhiasan emas tersebut dengan rumah berukuran 8 meter x 9 meter diatas tanah berukuran 20 meter x 15 meter dengan harga jual senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) meski nilai harga rumah sebenarnya sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa keluarga dari Saksi Korban menyatakan bahwa dari perhiasan emas milik Saksi Korban yang hilang senilai 300 (tiga ratus) gram, oleh karena itu harus diganti dengan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu Saksi selaku Ibu Mertua dari Terdakwa melakukan pendekatan dengan cara bertemu keluarga Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pertemuan I (pertama) pada tanggal 17 April 2023, Saksi bersama anak Saksi dan menantu Saksi yang bungsu pergi ke rumah Saksi Korban dan bertemu dengan anak-anak dari Saksi Korban yaitu Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin dan Abang Iwan dikarenakan Saksi Korban dan Saksi La Biru Alias Bapa Haji saat itu sedang berada di rumah Wailulu;
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin bahwa *"Kaka Iren, saat ini yang katong punya hanya rumah dan tanah, Kaka tau sandiri katong ni seng punya apa-apa"* lalu Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin mengatakan bahwa *"mama dengan opa pulang Tanya mama (Terdakwa) bae-bae, karena katong punya emas yang hilang 300 (tiga ratus) gram dan untuk saat ini beta sudah kasih lima juta rupiah untuk fasilitas Polisi dong pigi di Ambon untuk cari tahu emas di Ambon"*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak-anak Saksi Korban tidak menanggapi permintaan Saksi bersama keluarga Saksi, lalu Saksi dan keluarga Saksi kembali pulang ke rumah kami masing-masing.;
- Bahwa pada kali yang kedua tanggal 24 April 2023, Saksi bersama anak Saksi pergi ke rumah Saksi Korban, namun tidak ada Saksi Korban maupun anak-anak dari Saksi Korban, yang ada hanya pembantu dari Saksi Korban yang mengatakan bahwa *"mama pulang jua, Kaka Iren ada keluar"*, lalu Saksi dan anak Saksi langsung pamit pulang;
- Bahwa pada kali yang ketiga, Saksi ke rumah Saksi Korban tetapi sudah tidak ingat lagi tanggalnya dan bertemu anak laki-laki dari Saksi Korban yaitu Abang Iwan lalu Abang Iwan menyampaikan bahwa ganti ruginya jadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi Saksi tetap pada penawaran Saksi yaitu rumah dan tanah kepada Abang Iwan, namun Abang Iwan tidak mau menerima penawaran rumah dan tanah dari Saksi, lalu Saksi kembali meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kali yang keempat pada tanggal 28 April 2023, Saksi pergi ke Pasanea namun karena Saksi tidak tahu dimana posisi rumah Saksi Korban di Wailulu, kemudian Saksi menginap di Gale-Gale lalu pada hari Jumat tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIT, Saksi dengan 2 (dua) orang keluarga Saksi bertemu dengan Saksi La Biru Alias Bapa Haji dan Saksi Korban, kemudian Saksi menawarkan ganti rugi dengan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan rumah dan tanah, tetapi Saksi La Biru Alias Bapa Haji menolak tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi kembali menawarkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah rumah dengan tanah kepada Saksi La Biru Alias Bapa Haji dan Saksi Korban, namun Saksi La Biru Alias Bapa Haji tetap menolak tawaran saya yang kedua dan etap pada pendiriannya yang mana Saksi dan keluarga Saksi harus tetap ganti rugi dengan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian kali yang kelima, Saksi kembali dari Pasanea pada tanggal 30 April 2023, lalu Saksi pergi ke rumah Saksi Korban di kompleks Waipo dan sesampainya disana, Saksi bertemu dengan Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin bahwa *"Kaka Iren, yang ada hanya uang tiga puluh juta rupiah dengan tanah dan rumah ini, beta minta perpanjangan waktu lai jua dari Kaka Iren untuk beta jual rumah dan tanah"*;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu setelah tanggal 30 April 2023, Saksi Korban menghubungi Terdakwa yang berada dalam tahanan Polres Maluku Tengah dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak usah mengganti uang tunai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi hanya mengganti uang tunai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun rumah dan tanah milik suami Saksi tidak terjual hingga saat ini, oleh karena itu Saksi dan keluarga Saksi tidak bisa mengganti uang permintaan Saksi Korban yang senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat bukti gadai;
2. 1 (satu) buah gelang emas mata rupa;
3. 1 (satu) buah tas ransel tracker warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas berbentuk kotak bermotif garis warna coklat hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 18/PenPid.B-SITA/2023/PN Msh tertanggal 8 Mei 2023, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2022 saat pagi hari di dalam mobil kijang Kristal LGX warna silver milik Saksi La Biru alias Bapa Haji yang sedang Saksi parkir di Waipo, Saksi mengalami kehilangan perhiasan emas milik istri Saksi sekitar 300 (tiga ratus) gram yang kemudian ternyata diketahui diambil oleh Terdakwa Elisabeth Elsy Liliory Alias Elis saat diberi tumpangan oleh Saksi La Biru alias Bapa Haji dalam perjalanan menuju tempat Terdakwa tugas di Dusun Rohua;
- Bahwa sebelumnya, Saksi La Biru alias Bapa Haji membawa perhiasan emas milik istri Saksi dengan berat sekitar 900 (sembilan ratus) gram yang telah Saksi timbang lalu kemudian meletakkan perhiasan emas tersebut di dalam sebuah kotak bermotif garis warna coklat hitam lalu memasukkannya ke dalam tas ransel tracker warna hitam yang selanjutnya diletakkan di jok bagian tengah belakang jok pengemudi dalam mobil kijang Kristal LGX

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver milik Saksi lalu membawa perhiasan emas tersebut menuju Wailulu;

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan itu Saksi La Biru alias Bapa Haji bertemu Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan lebih tepatnya di depan lorong anjing pakai helm komplek Waipo dan setelah ditanya oleh Saksi ternyata Terdakwa sedang mau menuju Waipia lalu kemudian Saksi La Biru alias Bapa Haji pun memberi Terdakwa tumpangan dan mengizinkan Terdakwa untuk duduk di jok bagian tengah tetapi Saksi tidak memindahkan tas ransel yang berisikan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa tidak ada penumpang lain yang ada di dalam mobil pada saat Terdakwa naik dalam mobil milik Saksi La Biru Alias Bapa Haji, lalu Terdakwa duduk di bangku tengah atau bangku kedua di belakang sopir dan tanpa disengaja Terdakwa melihat ada perhiasan emas yang terbungkus dalam plastik bening sachet di dalam tas ransel tracker warna hitam yang diletakkan diatas tempat duduk mobil di jok tengah dekat dengan posisi duduk Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat untuk mengambil perhiasan emas tersebut tetapi ketika sekitar 100 (seratus) meter dekat tempat Terdakwa turun, lalu Terdakwa langsung mengambil perhiasan emas tersebut dengan cara menggenggam perhiasan emas tersebut di dalam tangan Terdakwa dan kemudian meletakkan perhiasan emas tersebut di dalam tas sekolah berwarna hitam milik Terdakwa setelah turun dari mobil;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah Saksi La Biru Alias Bapa Haji memberi tumpangan pada Terdakwa Elisabeth Elsy Liliory Alias Elis lalu istri Saksi yaitu baru menyadari perhiasan emas miliknya tersebut hilang ketika istri Saksi memeriksa perhiasan emas miliknya sekitar pukul 01.00 WIT dini hari di rumah Saksi di Wailulu;
- Bahwa saat itu istri Saksi La Biru Alias Bapa Haji yaitu Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani membangunkan lalu memberitahu perhiasan miliknya telah berkurang atau ada beberapa perhiasan emas miliknya telah hilang dan berat perhiasan emas tersisa sekitar 590 (lima ratus sembilan puluh) gram, sedangkan yang hilang sekitar 300 (tiga ratus) gram;
- Bahwa sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan setelah Saksi La Biru Alias Bapa Haji melaporkan kejadian kehilangan perhiasan emas tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian isteri Saksi melihat perhiasan emas miliknya ada di etalase Pegadaian Masohi lalu isteri Saksi mengecek siapa yang menggadaikan perhiasan emas tersebut dan diketahui ternyata

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Elisabeth Elsy Liliory Alias Elis yang menggadaikan perhiasan emas tersebut atas nama Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani menceritakan temuan gelang emas milik Saksi di Kantor Pegadaian Masohi kepada suami Saksi yaitu Saksi La Biru Alias Bapa Haji dan Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani yakin gelang emas yang ada di etalase pelelangan di Kantor Pegadaian merupakan gelang emas milik Saksi yang telah hilang karena memiliki bukti surat pembelian gelang emas tersebut lalu selain itu juga ada tanda khusus di gelang emas yang ditemukan tersebut yang sama dengan milik Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin juga mengetahui tanda khusus itu karena lebih sering memakai gelang emas tersebut;
- Bahwa setelah pihak Pegadaian memberikan identitas yang menggadaikan perhiasan gelang emas tersebut dan ternyata atas nama Terdakwa lalu Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani langsung menanyakan kepada Saksi La Biru Alias Bapa Haji perihal apakah mengenal Terdakwa atau tidak, kemudian Saksi La Biru Alias Bapa Haji mengatakan tahu atau mengenal Terdakwa karena pernah memberi tumpangan kepada Terdakwa dan tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani bersama Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin melaporkan kembali ke Polres Maluku Tengah dan awalnya Terdakwa tidak mengaku mengambil perhiasan emas milik Ibu Saksi saat di interogasi di Polres Maluku Tengah lalu akhirnya mengaku dan memperlihatkan 2 (dua) lembar surat gadai untuk perhiasan emas berupa anting dan cincin, tetapi ternyata anting dan cincin tersebut telah dilelang saat Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin mengonfirmasi perhiasan tersebut di Pegadaian karena tindakan polisi yang agak lambat;
- Bahwa perhiasan emas yang Terdakwa gadai pertama kali di Kantor Pegadaian Masohi yaitu berupa gelang dengan berat 17 (tujuh belas) gram dan menerima uang gadai sejumlah Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian perhiasan emas yang Terdakwa gadai untuk kali kedua di Kantor Pegadaian Masohi yaitu berupa gelang dengan berat 23,5 (dua puluh tiga koma lima) gram dan menerima uang gadai sejumlah Rp15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yopi Sahetapy Alias Yopi selaku penaksir perhiasan emas di Kantor Pegadaian Cabang Masohi yang saat itu sekitar bulan Agustus 2022 menerima barang dari Terdakwa untuk Saksi taksir, awalnya Saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu barang tersebut merupakan barang curian atau bukan barang curian tetapi oleh karena Terdakwa sendiri yang membawa perhiasan emas tersebut dan telah mengisi formulir pinjaman kredit yang mana dalam formulir tersebut terdapat tanda centang milik sendiri, maka Saksi langsung mengonfirmasi Terdakwa atas kepemilikan perhiasan emas tersebut dan setelah itu langsung memberitahukan besar nilai pinjaman kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut atas nama Terdakwa sendiri yaitu Elisabeth Elsy Lilipory Alias Elis, sedangkan jatuh tempo pembayaran untuk gadai yang pertama dan kedua adalah sama yaitu 3 (tiga) bulan tetapi Terdakwa tidak membayar angsuran dan tidak menebus perhiasan emas tersebut sampai tanggal jatuh tempo pembayaran karena sedang sakit;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah liontin di tempat penjualan emas depan emperan Ambon Plaza dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi untuk perhiasan emas lainnya berupa 2 (dua) buah gelang hilang pada saat Terdakwa menjelang pindah rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi La Biru Alias Bapa Haji untuk mengambil serta menggadaikan perhiasan emas tersebut, sedangkan uang hasil gadai dan menjual perhiasan emas tersebut untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi La Biru Alias Bapa Haji tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang apapun yang ada di dalam mobil Saksi saat memberikan tumpangan kepada Terdakwa;
- Bahwa total perhiasan emas Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani yang hilang sebanyak 20-an jenis perhiasan emas yang mana total perhiasan emas yang hilang seberat 300 (tiga ratus) gram, sedangkan total kerugian yang Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani alami apabila dihitung harga emas saat ini sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama Elisabeth Elsy Lilipory Alias Elis dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para Saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat;



Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (*wegnemen*)”, berarti sengaja dengan maksud. Menurut Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, termasuk masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa, meskipun barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis sekalipun.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memang milik orang lain, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan “yang sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian tidak perlu barang seluruhnya milik orang lain untuk dapat terpenuhinya unsur ini, akan tetapi cukup apabila barang itu sebagian milik orang lain dan sebagian lagi milik Terdakwa sendiri. Adapun yang dimaksud dengan pemilik adalah orang yang secara yuridis dianggap berhak atas kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga terungkap fakta hukum di persidangan, sekitar bulan Agustus tahun 2022 saat pagi hari di dalam mobil kijang Kristal LGX warna silver milik Saksi La Biru alias Bapa Haji yang sedang Saksi parkir di Waipo, Saksi La Biru alias Bapa Haji mengalami kehilangan perhiasan emas milik istri Saksi sekitar 300 (tiga ratus) gram yang kemudian ternyata diketahui diambil oleh Terdakwa Elisabeth Elsy Lilipory Alias Elis saat diberi tumpangan oleh Saksi La Biru alias Bapa Haji dalam perjalanan menuju tempat Terdakwa tugas di Dusun Rohua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas milik istri Saksi La Biru Alias Bapa Haji yaitu Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani yang terbungkus dalam plastik bening sachet di dalam tas ransel tracker warna hitam yang diletakkan diatas tempat duduk mobil di jok tengah dekat dengan posisi duduk Terdakwa dan perhiasan emas tersebut diambil Terdakwa ketika sekitar 100 (seratus) meter dekat tempat Terdakwa turun dengan cara menggenggam perhiasan emas tersebut di dalam tangan Terdakwa dan kemudian meletakkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas tersebut di dalam tas sekolah berwarna hitam milik Terdakwa setelah turun dari mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari setelah Saksi La Biru Alias Bapa Haji memberi tumpangan pada Terdakwa Elisabeth Elsy Liliory Alias Elis, istri Saksi La Biru Alias Bapa Haji yaitu Hj. Nani Wartu Alias Hj. Nani baru menyadari perhiasan emas miliknya tersebut hilang ketika memeriksa perhiasan emas miliknya sekitar pukul 01.00 WIT dini hari di rumah Saksi di Wailulu dan kemudian Saksi membangunkan Saksi La Biru Alias Bapa Haji lalu memberitahu perhiasan miliknya telah hilang sekitar 300 (tiga ratus) gram serta tersisa sekitar 590 (lima ratus sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan setelah Saksi La Biru Alias Bapa Haji melaporkan kejadian kehilangan perhiasan emas tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian isteri Saksi yaitu Saksi Hj. Nani Wartu Alias Hj. Nani melihat perhiasan emas di etalase Pegadaian Masohi yang diyakini Saksi serupa dengan miliknya yang telah hilang karena Saksi Hj. Nani Wartu Alias Hj. Nani memiliki bukti surat pembelian gelang emas tersebut serta ada tanda khusus di gelang emas yang ditemukan tersebut yang sama dengan milik Saksi dan selain itu, anak Saksi yaitu Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin juga mengetahui tanda khusus itu karena lebih sering memakai gelang emas tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Nani Wartu Alias Hj. Nani diberikan data identitas yang menggadaikan perhiasan gelang emas tersebut oleh pihak Pegadaian yang kemudian ternyata atas nama Terdakwa lalu Saksi Hj. Nani Wartu Alias Hj. Nani langsung menanyakan kepada Saksi La Biru Alias Bapa Haji perihal apakah mengenal Terdakwa atau tidak, kemudian Saksi La Biru Alias Bapa Haji mengatakan tahu atau mengenal Terdakwa karena pernah memberi tumpangan kepada Terdakwa dan tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Hj. Nani Wartu Alias Hj. Nani bersama Saksi Iriyanti Pratiwi Alias Irin melaporkan kembali ke Polres Maluku Tengah dan awalnya Terdakwa tidak mengaku mengambil perhiasan emas milik Ibu Saksi saat di interogasi di Polres Maluku Tengah lalu akhirnya mengaku dan memperlihatkan 2 (dua) lembar surat gadai untuk perhiasan emas berupa anting dan cincin;

Menimbang, bahwa total perhiasan emas Saksi Hj. Nani Wartu Alias Hj. Nani yang hilang sebanyak 20-an jenis perhiasan emas yang mana total perhiasan emas yang hilang seberat 300 (tiga ratus) gram, sedangkan total

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh



kerugian yang Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani alami apabila dihitung harga emas saat ini sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana Terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2022 telah mengambil perhiasan emas dengan berat sejumlah 300 (tiga ratus) gram yang merupakan milik istri Saksi La Biru Alias Bapa Haji yaitu Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani di dalam mobil kijang Kristal LGX warna silver milik Saksi La Biru alias Bapa Haji saat Terdakwa diberi tumpangan oleh Saksi La Biru Alias Bapa Haji menuju tempat tugas Terdakwa di Dusun Rohua lalu kemudian sebagian perhiasan emas tersebut digadaikan oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga terungkap fakta hukum di persidangan, sekitar bulan Agustus tahun 2022 saat pagi hari di dalam mobil kijang Kristal LGX warna silver milik Saksi La Biru alias Bapa Haji yang sedang Saksi parkir di Waipo, Terdakwa mengambil perhiasan emas dengan berat sejumlah 300 (tiga ratus) gram yang merupakan milik istri Saksi La Biru Alias Bapa Haji yaitu Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani di dalam mobil kijang Kristal LGX warna silver milik Saksi La Biru alias Bapa Haji saat Terdakwa diberi tumpangan oleh Saksi La Biru Alias Bapa Haji menuju tempat tugas Terdakwa di Dusun Rohua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lama menyimpan perhiasan emas tersebut tetapi kemudian Terdakwa gadaikan 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas di Kantor Pegadaian Masohi dikarenakan ada kebutuhan mendesak;

Menimbang, bahwa Saksi Yopi Sahetapy Alias Yopi selaku penaksir perhiasan emas di Kantor Pegadaian Cabang Masohi yang saat itu sekitar bulan Agustus 2022 menerima barang dari Terdakwa untuk Saksi taksir, awalnya Saksi tidak tahu barang tersebut merupakan barang curian atau bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang curian tetapi oleh karena Terdakwa sendiri yang membawa perhiasan emas tersebut dan telah mengisi formulir pinjaman kredit yang mana dalam formulir tersebut terdapat tanda centang milik sendiri, maka Saksi langsung mengonfirmasi Terdakwa atas kepemilikan perhiasan emas tersebut dan setelah itu langsung memberitahukan besar nilai pinjaman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perhiasan emas yang Terdakwa gadai pertama kali di Kantor Pegadaian Masohi yaitu berupa gelang dengan berat 17 (tujuh belas) gram dan menerima uang gadai sejumlah Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian perhiasan emas yang Terdakwa gadai untuk kali kedua di Kantor Pegadaian Masohi yaitu berupa gelang dengan berat 23,5 (dua puluh tiga koma lima) gram dan menerima uang gadai sejumlah Rp15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut atas nama Terdakwa sendiri yaitu Elisabeth Elsy Lilipory Alias Elis, sedangkan jatuh tempo pembayaran untuk gadai yang pertama dan kedua adalah sama yaitu 3 (tiga) bulan tetapi Terdakwa tidak membayar angsuran dan tidak menebus perhiasan emas tersebut sampai tanggal jatuh tempo pembayaran;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa juga menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah liontin di tempat penjualan emas depan emperan Ambon Plaza dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi untuk perhiasan emas lainnya berupa 2 (dua) buah gelang hilang pada saat Terdakwa menjelang pindah rumah;

Menimbang, bahwa Saksi La Biru Alias Bapa Haji tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang apapun yang ada di dalam mobil Saksi saat memberikan tumpangan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi La Biru Alias Bapa Haji untuk mengambil serta menggadaikan perhiasan emas tersebut, sedangkan uang hasil gadai dan menjual perhiasan emas tersebut untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana Terdakwa mengambil perhiasan emas dengan berat sejumlah 300 (tiga ratus) gram yang merupakan milik istri Saksi La Biru Alias Bapa Haji yaitu Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani di dalam mobil kijang Kristal LGX warna silver milik Saksi La Biru alias Bapa Haji saat Terdakwa diberi tumpangan oleh Saksi La Biru Alias Bapa Haji menuju tempat tugas Terdakwa di Dusun Rohua, lalu kemudian perhiasan emas tersebut Terdakwa gadaikan di Pegadaian Masohi sebanyak 2 (dua) kali atas nama Terdakwa sendiri dan selain itu Terdakwa juga menjual perhiasan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut di tempat penjualan emas depan emperan Ambon Plaza, sedangkan Saksi La Biru Alias Bapa Haji tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang apapun yang ada di dalam mobil Saksi saat memberikan tumpangan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi La Biru Alias Bapa Haji untuk mengambil serta menggadaikan perhiasan emas tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat bukti gadai yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas mata rupa, 1 (satu) buah tas ransel tracker warna hitam, 1 (satu) buah tas berbentuk kotak bermotif garis warna coklat hitam, yang ternyata terbukti dalam persidangan adalah milik Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu, Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP, hal mana sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di depan persidangan karena semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadiannya selama menjalani proses persidangan akan Majelis nilai dan pertimbangan secara cermat dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan memilih diksi “menemukan” dalam menanggapi keterangan Para Saksi serta untuk mengingkari perbuatannya yang mengambil perhiasan emas milik korban dan juga tidak terus terang soal jumlah emas yang diambil hal mana keterangannya tersebut berbeda-beda saat di BAP, menanggapi keterangan Saksi, maupun saat memberi keterangan dipersidangan dan ternyata pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sedangkan berbagai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP serta telah dapat mematahkan penyangkalan Terdakwa, sehingga hal tersebut juga akan menjadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tetapi belum ada kesepakatan ganti rugi antara Terdakwa dan Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak jujur atas perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa tidak menjadi teladan yang baik di masyarakat sebagai seorang guru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elisabeth Elsy Lilipory Alias Elis tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat bukti gadai;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah gelang emas mata rupa;
  - 1 (satu) buah tas ransel tracker warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas berbentuk kotak bermotif garis warna coklat hitamDikembalikan kepada Saksi Hj. Nani Warti Alias Hj. Nani
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hasanul Fikhrie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noortje Mery Tanasale. A.Md. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Noortje Mery Tanasale. A.Md., S.H.